



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji yang turut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama menuju masyarakat Kota Dumai yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera, Pemerintah Daerah memebrikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Dumai.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai.
7. Forum Guru Ngaji adalah Organisasi atau Forum yang membidangi urusan pendidikan keagamaan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmilyah, atau bentuk lain yang sejenis.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada penerima insentif untuk meningkatkan gairah kerja.
9. Guru Ngaji adalah mualim atau pengajar membaca Alquran dan/atau nama lainnya yang mengajar pada pendidikan keagamaan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmilyah, atau bentuk lain yang sejenis.
10. Insentif Guru Ngaji adalah Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Guru Ngaji sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II PEMBERIAN, PERSYARATAN DAN PENDATAAN PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI

Bagian Kesatu Pemberian

Pasal 2

- (1) Insentif Guru Ngaji diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi persyaratan penerima Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari komponen:
 - a. uang;

- b. jaminan kesehatan; dan
 - c. jaminan ketenagakerjaan.
- (3) Insentif berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disalurkan langsung kepada penerima Insentif melalui transfer langsung dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah ke rekening penerima.
 - (4) Insentif berupa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disalurkan melalui pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dengan pembayaran iuran paling banyak untuk 4 (empat) orang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang didaftarkan pada klasifikasi jaminan kesehatan kelas 3 (tiga).
 - (5) Insentif berupa jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disalurkan melalui pembayaran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
 - (6) Insentif berupa jaminan kesehatan dikecualikan bagi:
 - a. penerima Insentif yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - b. penerima Insentif yang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat lebih dari 4 (empat) orang.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar ngaji dengan jumlah murid/santri paling sedikit 15 (lima belas) orang/santri/murid yang dibuktikan dengan absensi kehadiran murid;
- c. memberikan materi dasar Al Qur'an dan Hadist, aqidah dan akhlak, fiqih dan ibadah;
- d. tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- e. mengajar ngaji di Sekolah/masjid/mushala/ langgar/ rumah atau tempat lain yang sejenis di wilayah administratif Pemerintah Daerah;
- f. mengajar Ngaji dengan jam mengajar paling sedikit 60 (enam puluh) jam per bulan;
- g. tidak sedang menjadi aparatur sipil negara/TNI/ Polri; dan
- h. merupakan Guru Ngaji yang telah terdaftar dan memiliki rekomendasi sebagai Guru Ngaji dari pejabat yang berwenang dan/atau Lurah setempat.

Bagian Ketiga Pendataan

Pasal 4

- (1) Forum Guru Ngaji melakukan pendataan dan verifikasi nama-nama Guru Ngaji calon penerima Insentif.

- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan calon penerima Insentif sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkomendasikan dan diusulkan kepada Wali Kota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. data jumlah dan nama-nama Guru Ngaji;
 - b. potokopi identitas Guru Ngaji;
 - c. nomor rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - d. surat keterangan Guru Ngaji dari instansi terkait; dan
 - e. potokopi kartu kepesertaan BPJS Kesehatan kalau sudah terdaftar.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan domisili Guru Ngaji sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (6) Penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Forum Guru Ngaji melakukan penilaian terhadap usulan berdasarkan kriteria yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).
- (2) Format daftar penilaian dan *checklist* verifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan kelengkapan dokumen.
- (3) Setelah melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat mengusulkan kepada Wali Kota untuk menetapkan sebagai penerima Insentif Guru Ngaji dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Pemberian Insentif Guru Ngaji dapat diberhentikan dalam hal:

- a. penerima Insentif meninggal dunia;
- b. penerima Insentif sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
- c. penerima Insentif melakukan tindak pidana yang menyebabkan Guru Ngaji tersebut tidak dapat mengajar Ngaji.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI

Pasal 8

- (1) Penyaluran Insentif Guru Ngaji dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan melalui belanja operasi pada anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berdasarkan penetapan oleh Wali Kota.

Pasal 9

Pembayaran dan perhitungan pemberian Insentif Guru Ngaji ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV SANKSI

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah terbukti atau ditemukan penerima Insentif menyampaikan persyaratan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka penerima insentif dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa pemberhentian penyaluran Insentif dan pengembalian dana Insentif yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TIM INSENTIF GURU NGAJI

Pasal 11

- (1) Walikota membentuk Tim Insentif Guru Ngaji Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan validasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Insentif Guru Ngaji.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim dibantu oleh Sekretariat yang berkududukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Tim pemberian Insentif Guru Ngaji melaporkan hasil evaluasi kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pemberian Insentif Guru Ngaji bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 9 Mei 2023

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 18 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF
BAGI GURU NGAJI DI KOTA DUMAI

FORMAT DAFTAR PENILAIAN DAN *CHECKLIST* VERIFIKASI

NO	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1.	Merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk		
2.	Paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar ngaji dengan jumlah murid/santri paling sedikit 15 (lima belas) orang/santri/murid yang dibuktikan dengan absensi kehadiran murid		
3.	Memberikan materi dasar Al Qur'an dan Hadist, aqidah dan akhlak, fiqh dan ibadah		
4.	Tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah		
5.	Mengajar ngaji di Sekolah/masjid/mushala/ langgar/ rumah atau tempat lain yang sejenis yang memenuhi syarat yang berkedudukan di wilayah administratif Pemerintah Daerah		
6.	Mengajar Ngaji dengan jam mengajar paling sedikit 60 (enam puluh) jam per bulan		
7.	Tidak sedang menjadi aparatur sipil negara/TNI/ Polri		
8.	Merupakan Guru Ngaji yang telah terdaftar dan memiliki rekomendasi sebagai Guru Ngaji dari pejabat yang berwenang dan/atau Lurah setempat		

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL